



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 162);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2023.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf a dan huruf c dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) sesuai bulan berjalan melalui rekening masing-masing desa setelah Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dilampiri:
 - a. data kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan yang bersangkutan;
 - b. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa; dan
 - c. Surat Kuasa pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD untuk pencairan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa pada bulan kesatu.
- (2) Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk bulan kesatu sampai dengan bulan kedua dilakukan pada bulan Februari 2023.
- (3) Penyaluran ADD untuk kebutuhan diluar penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap melalui rekening masing-masing Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima oleh setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan:



1. permohonan pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang telah ditetapkan;
 3. Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
 4. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
 5. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun 2023 yang telah ditetapkan;
 6. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 7. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan; dan
 8. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya.
- b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang akan diterima setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan persyaratan:
1. permohonan pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 2. fotokopi nomor rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa;
 3. laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran ADD tahap sebelumnya yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 4. laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.



- (4) Format Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% (satu persen) bermaterai yang ditandatangani Kepala Desa dan Kepala BPKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, permohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8, laporan realisasi penyerapan ADD tahap sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 3 dan laporan realisasi APB Desa persumber dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Penggunaan ADD untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 1 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan jabatan Kepala Desa paling sedikit sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa paling sedikit sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Tunjangan jabatan Perangkat Desa lainnya paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).



- (3) Penggunaan ADD untuk tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp990.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Penggunaan ADD untuk tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan kedudukan Ketua paling sedikit sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua paling sedikit sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tunjangan kedudukan Sekretaris dan Bidang paling sedikit sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - d. Tunjangan kedudukan Anggota paling sedikit sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 diprioritaskan untuk:
 - a. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD;
 - c. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD; dan
 - d. Penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok.
- (6) Penggunaan ADD untuk Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD dan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (7) Penggunaan ADD untuk penghasilan pengganti bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk Desa yang tidak memiliki bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa sebesar Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (8) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak masuk kerja selama 22 (dua puluh dua) hari kerja secara berturut-turut dan/atau secara akumulasi, diberikan sanksi tunjangan jabatan tahun 2024 tidak dialokasikan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya termasuk laporan penyerapan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya yang disampaikan kepada Kepala Dinas PMD paling lambat pada akhir minggu ketiga bulan berikutnya, berupa:
 - a. tanda terima penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. fotokopi presensi kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap “TELAH DIVERIFIKASI”, dan menjadi dokumen Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari ADD.



- (5) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Desember 2023.
- (6) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Selain membuat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Desa juga membuat laporan atas kegiatan dalam APB Desa yang dibiayai dari ADD dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan realisasi APB Desa per sumber dana dari dana ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa yang dikoordinir oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (8) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan desa dengan dilampiri laporan asli dari Desa disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPKPD dengan tembusan ditujukan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Dinas PMD.
- (9) Format rekapitulasi seluruh laporan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan laporan anggaran dan realisasi penggunaan ADD hasil *print out* Sistem Keuangan Desa.
- (10) Dinas PMD membuat laporan mengenai pelaksanaan ADD kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKPD.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 4 April 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006